

BUKU SAKU



BBNKB

BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR

**BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI DKI JAKARTA**

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 || Tentang Pajak Dan Retribusi Daerah

Pengantar

Sehubungan dengan telah diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah merancang dan menerbitkan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Ketentuan Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 5 Januari 2024.

Dengan telah berlakunya Peraturan Daerah tersebut merupakan ketentuan utama dalam pemungutan dan pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah yang diharapkan dapat membawa dampak positif pada penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) DKI Jakarta.

Pusat Data dan Informasi Pendapatan

Daftar Isi

Pengantar	i
------------------------	----------

Daftar Isi	iii
-------------------------	------------

Perkenalan Bea Balik Nama Kendaraan

Bermotor DKI Jakarta	1
-----------------------------------	----------

Apa Itu Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor?	2
---	---

Apa Saja Objek Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor?	3
--	---

Apa Yang Dikecualikan Objek Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor?	6
---	---

Siapa Subjek Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor?	8
--	---

Wajib Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor?	9
---	---

Apa Dasar Pengenaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor?	9
Berapa Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor?	18
Bagaimana Cara Perhitungan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor?	19
Masa Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor?	19
Saat Terutang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor?	20
Wilayah Pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor?	20
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai DKI Jakarta	21
Penaan BBNKB Berbasis Baterai	21

Perkenalan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor DKI Jakarta

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 menjadi tonggak penting dalam sistem pajak daerah di DKI Jakarta, termasuk didalamnya mencakup pajak kendaraan bermotor di DKI Jakarta. Dengan disahkannya peraturan ini, pemerintah DKI Jakarta memperkuat landasan hukum yang lebih modern dan efisien dalam mengelola pajak.

Pajak tidak hanya dijadikan instrumen untuk mengumpulkan pendapatan bagi pembangunan infrastruktur dan

pelayanan publik, tetapi juga sebagai sarana untuk mendorong keadilan sosial dan pembangunan berkelanjutan di tengah pertumbuhan kota Jakarta sebagai kota global.

Apa Itu Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor?

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dipungut pajak atas penyerahan kendaraan bermotor.

Apa Saja Objek Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor?

Objek BBNKB merupakan penyerahan pertama atas Kendaraan Bermotor yang wajib didaftarkan di wilayah Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dijelaskan dalam pasal 2 Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 58 Tahun 2024, terdiri atas:

- A. Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di atas jalan darat, terdiri atas:

- mobil penumpang yang meliputi sedan, jeep, dan minibus
- mobil bus yang meliputi microbus dan bus
- mobil barang yang meliputi blind van, pick up, light truck, truck, pick up box dan sejenisnya
- mobil roda tiga meliputi mobil penumpang roda tiga dan mobil barang roda tiga
- sepeda motor roda dua
- sepeda motor roda tiga meliputi sepeda motor roda tiga penumpang dan sepeda motor roda tiga barang.

B. Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di air, meliputi:

- Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor 5 GT (lima gross tonnage) sampai dengan 30 GT (tiga puluh gross tonnage).
- Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor di atas 7 GT (tujuh gross tonnage) sampai dengan 30 GT (tiga puluh gross tonnage)
- Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor di bawah 7 GT (tujuh gross tonnage)

sampai dengan 5 GT (lima gross tonnage) diberikan insentif berupa pembebasan pengenaan BBNKB.

Apa Yang Dikecualikan Objek Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor?

Kendaraan Bermotor yang dikecualikan dari objek BBNKB sebagaimana dimaksud yaitu penyerahan atas:

- kereta api.
- Kendaraan Bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara.
- Kendaraan Bermotor kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik, dan lembaga - lembaga internasional

yang memperoleh fasilitas pembebasan Pajak dari Pemerintah.

- Kendaraan Bermotor berbasis energi terbarukan.
- Kendaraan Bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh pabrikan atau importir yang semata-mata disediakan untuk keperluan pameran dan tidak untuk dijual.

Termasuk penyerahan Kendaraan Bermotor yaitu pemasukan Kendaraan Bermotor dari luar negeri untuk dipakai secara tetap di Indonesia, kecuali:

- untuk diperdagangkan
- untuk dikeluarkan kembali dari wilayah kepabeanan Indonesia

- digunakan untuk pameran, objek penelitian, contoh, dan kegiatan olahraga bertaraf internasional.

Pengecualian berlaku apabila selama 12 (dua belas) bulan berturut-turut Kendaraan Bermotor tidak dikeluarkan kembali dari wilayah kepabeanaan Indonesia.

Siapa Subjek Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor?

Subjek BBNKB merupakan orang pribadi atau Badan yang menerima penyerahan Kendaraan Bermotor.

Wajib Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor?

Wajib BBNKB merupakan orang pribadi atau Badan yang menerima penyerahan Kendaraan Bermotor.

Apa Dasar Pengenaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor?

Dasar pengenaan BBNKB merupakan Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang digunakan sebagai dasar pengenaan BBNKB. Nilai Jual Kendaraan Bermotor atau NJKB merupakan harga pasaran umum dari suatu kendaraan bermotor dijelaskan dalam pasal 5 Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 58 Tahun 2024.

Jika Harga Pasaran Umum (HPU) atas Kendaraan Bermotor tidak diketahui, NJKB ditetapkan berdasarkan NJKB dengan jenis, merk, dan tipe Kendaraan Bermotor yang telah ditetapkan pada tahun sebelumnya atau menggunakan sebagian atau seluruh faktor sebagai berikut:

- a. harga Kendaraan Bermotor dengan isi silinder dan/atau satuan tenaga yang sama
- b. penggunaan Kendaraan Bermotor untuk umum atau pribadi
- c. harga Kendaraan Bermotor dengan merek Kendaraan Bermotor yang sama

- d. harga Kendaraan Bermotor dengan Tahun Pembuatan Kendaraan Bermotor yang sama
- e. harga Kendaraan Bermotor dengan pembuat Kendaraan Bermotor
- f. harga Kendaraan Bermotor dengan Kendaraan Bermotor sejenis
- g. harga Kendaraan Bermotor berdasarkan dokumen pemberitahuan impor barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

NJKB sebagaimana dimaksud, ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. dalam hal diperoleh Off the Road, NJKB ditetapkan sebelum

dikenakan Pajak Pertambahan Nilai, dengan rumus $NJKB = (HPU \text{ Off the Road} - \text{Pajak Pertambahan Nilai})$; dan

- b. dalam hal diperoleh On the Road, NJKB ditetapkan sebelum dikenakan Pajak Pertambahan Nilai, PKB dan BBNKB, dengan rumus $NJKB \text{ On the Road} = (HPU \text{ On the Road} - (\text{Pajak Pertambahan Nilai} + \text{BBNKB} + \text{PKB}))$.

NJKB dilaksanakan dengan memperhatikan penyusutan dengan besaran paling banyak 5% (lima persen) setiap tahun dari nilai jual yang diketahui.

NJKB Ubah Bentuk sebagai dasar pengenaan PKB dan BBNKB ditetapkan berdasarkan hasil penjumlahan NJKB dan nilai jual ubah bentuk.

Dalam hal blind van, minibus, microbus, bus, pick up, double cabin, mobil penumpang roda tiga, mobil barang roda tiga, sepeda motor roda tiga penumpang, dan sepeda motor roda tiga barang sebagai bentuk dasar mengalami ubah bentuk, dasar pengenaan PKB dan BBNKB ditambah dengan NJKB Ubah Bentuk.

Dalam hal light truck, truck, tronton, dan tractor head masih berbentuk chassis,

dasar pengenaan PKB dan BBNKB ditambah dengan NJKB Ubah Bentuk.

Penetapan NJKB Ubah Bentuk sebagaimana dimaksud, dilaksanakan dengan memperhatikan penyusutan dengan besaran paling banyak 5% (lima persen) setiap tahun dari nilai jual yang diketahui.

Bobot dinyatakan dalam koefisien, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. koefisien sama dengan 1 (satu) berarti kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan oleh penggunaan Kendaraan Bermotor tersebut dianggap masih dalam batas toleransi; dan

- b. koefisien lebih besar dari 1 (satu) berarti kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan oleh penggunaan Kendaraan Bermotor tersebut dianggap melewati batas toleransi.

Bobot dihitung berdasarkan faktor-faktor:

- a. tekanan gandar, yang dibedakan atas dasar jumlah sumbu/as, roda, dan berat Kendaraan Bermotor.
- b. jenis bahan bakar Kendaraan Bermotor, yang dibedakan menurut bahan bakar bensin, diesel, atau jenis bahan bakar lainnya selain bahan bakar berbasis energi terbarukan.

- c. jenis, penggunaan, Tahun Pembuatan, dan ciri-ciri mesin Kendaraan Bermotor yang dibedakan berdasarkan isi silinder.

Koefisien sebagaimana dimaksud, meliputi:

- a. mobil penumpang roda tiga dan mobil barang roda tiga, sepeda motor roda dua, sepeda motor roda tiga penumpang, dan sepeda motor roda tiga barang, dengan nilai koefisien sama dengan 1 (satu).
- b. sedan, dengan nilai koefisien sama dengan 1,025 (satu koma nol dua lima).

- c. jeep dan minibus, dengan nilai koefisien sama dengan 1,05 (satu koma nol lima).
- d. blind van, pick up, pick up box dan microbus, dengan nilai koefisien sama dengan 1,085 (satu koma nol delapan lima).
- e. bus, dengan nilai koefisien sama dengan 1,1 (satu koma satu)
- f. light truck dan sejenisnya, dengan nilai koefisien sama dengan 1,3 (satu koma tiga).
- g. truk dan sejenisnya, dengan nilai koefisien sama dengan 1,4 (satu koma empat).

Dalam rangka pemenuhan ketentuan baku mutu emisi untuk Kendaraan Bermotor yang telah beroperasi lebih dari

3 (tiga) tahun, koefisien dapat dilakukan penyesuaian.

Penyesuaian koefisien dalam rangka pemenuhan ketentuan baku mutu emisi dilakukan setelah mendapat kajian dari perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.

Berapa Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor?

- Tarif BBNKB ditetapkan sebesar 12,5% (dua belas koma lima persen).
- Pengenaan BBNKB angkutan umum untuk orang ditetapkan

sebesar 30% (tiga puluh persen) dari dasar pengenaan BBNKB.

- Pengenaan BBNKB angkutan umum untuk barang ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen) dari dasar pengenaan BBNKB.

Bagaimana Cara Perhitungan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor?

Besaran pokok BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BBNKB dengan tarif BBNKB.

Masa Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor?

Pembayaran BBNKB dilakukan sebelum pendaftaran Kendaraan Bermotor.

Saat Terutang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor?

Saat terutang BBNKB ditetapkan pada saat terjadinya penyerahan pertama Kendaraan Bermotor.

Wilayah Pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor?

Wilayah Pemungutan BBNKB yang terutang merupakan wilayah Provinsi DKI Jakarta tempat Kendaraan Bermotor terdaftar.

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai DKI Jakarta

Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) yang selanjutnya disebut KBL Berbasis Baterai adalah kendaraan yang digerakkan dengan motor listrik dan mendapatkan pasokan sumber daya tenaga listrik dari baterai secara langsung di kendaraan maupun dari luar.

Pengenaan BBNKB Berbasis Baterai

Pengenaan PKB Berbasis Baterai untuk:

- A. orang;
- B. barang;

C. angkutan umum untuk orang;
dan/atau

D. angkutan umum untuk
barang, ditetapkan sebesar 0% (nol
persen) dari dasar pengenaan
BBNKB.

Pengenaan BBNKB Berbasis Baterai
sebesar 0% (nol persen) termasuk pada
Kendaraan Bermotor yang dilakukan
konversi bahan bakar fosil menjadi
kendaraan berbasis baterai, diberikan
untuk masa pajak setelah dilakukannya
konversi.